

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah

disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah. PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Adapun sumber-sumber PAD menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yang dipungut yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintahdaerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah

adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan,

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum PAD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sementara itu, Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengaturan pemungutan PAT adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pasal 2 ayat (2) huruf h.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memungut berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagai upaya untuk memenuhi pendapatan Daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan daerah otonom.

Kebutuhan air bersih untuk Kabupaten Rokan Hulu berasal dari air tanah yang diekstraksi dari sumur bor dan sumur galian. Berkaitan dengan penggunaan bersama ini, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah meningkatkan cakupan pelayanan dan mengurangi proporsi pemakaian air tanah. Peningkatan cakupan pelayanan akan menurunkan pemakaian air tanah.

Situasi ini akan menyebabkan meningkatnya pengambilan dan pemanfaatan air tanah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu terdapat sumur bor dan sumur galian yang sengaja dimanfaatkan untuk usaha inti maupun usaha penunjang. Usaha inti artinya kegiatan pengambilan air tanah untuk diperjualbelikan, sedangkan usaha penunjang berarti pengambilan air tanah untuk menunjang kegiatan usaha lainnya seperti keperluan operasional usaha. Air tanah jika dimanfaatkan atau diusahakan wajib memiliki izin baik usaha inti maupun usaha penunjang. Rendahnya pemanfaatan air tanah yang berizin disebabkan kurangnya pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Pajak air Tanah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	PAD (Rp)
2014	20.000.000,00	9.415.084,00	47	90.890.315.698,66
2015	30.000.000,00	12.427.139,00	41	82.773.884.998,42
2016	30.000.000,00	24.085.020,00	80,3	94.629.611.156,24
2017	30.000.000,00	3.517.302,31	11,72	199.662.006.457,14
2018	54.060.000,00	49.051.500,00	90,74	86.081.950.391,86

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Rokan Hulu, periode 2014 s/d 2018

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Rokan Hulu sehingga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan hal ini dapat dilihat dari realisasi yang tidak sesuai dengan target. Padahal diketahui berdasarkan hasil survei bahwa jumlah Wajib Pajak air tanah di Kabupaten Rokan Hulu sampai dengan periode 2019 cukup banyak.

Secara ideal apabila wajib pajak air tanah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan maka perolehan PAD dari sektor pajak air tanah di Kabupaten Rokan Hulu akan mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan PAD, namun dalam pelaksanaannya keselarasan antara Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah belum berjalan efektif.

Cukup banyak potensi pendapatan yang hilang dari Pajak Air Tanah. Hal ini dikarenakan lemahnya administrasi pencatatan data Wajib Pajak (WP), kurangnya staf pengelola serta pelanggaran oleh WP yang dalam beberapa kasus

bekerjasama dengan petugas. Seiring dengan perkembangan jaman masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu pada khususnya masih belum memahami benar yang dimaksud dengan pemungutan pajak air tanah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas jauh lebih lanjut dengan judul yang diajukan oleh peneliti adalah : “**Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Air tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu apakah penerimaan pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerimaan pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan juga untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan. Hasil

penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang sejenis.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dalam masalah pendapatan serta sebagai saran dalam mengambil keputusan.

3. Manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian yang sejenis selanjutnya.

1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini untuk variabel X dikhususkan pada pajak air tanah (PAT) di Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya untuk variabel Y dikhususkan pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014 s/d 2018.

1.5.2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Rosanna Purba dan Rika Mei Hayani Ginting (2016), melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan".

Perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah terletak pada objek penelitian dan lokasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab yakni:

- BAB I** : **PENDAHULUAN**
Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.
- BAB II** : **KAJIAN PUSTAKA**
Bab ini berisikan kajian pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis. Pada kajian pustaka di bahas teori-teori atau konsep yang mendukung topik penelitian mengenai modal usaha, lama usaha dan pendapatan.
- BAB III** : **METODE PENELITIAN**
Bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, defenisi operasional variabel serta analisis data.
- BAB IV** : **HASIL DAN PEMBAHASAN**
Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan.
- BAB V** : **PENUTUP**
Merupakan penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau air yang berasal dari batuan di bawah permukaan tanah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan pajak air tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) dan termasuk ke dalam pajak Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipecah menjadi dua jenis pajak yaitu pajak air permukaan yang dimasukkan ke dalam pajak provinsi serta pajak air tanah yang ditetapkan menjadi pajak Kabupaten/Kota. Selanjutnya pajak air tanah disebut dengan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air; dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

2.1.1. Subjek dan Objek Pajak Air Tanah

Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah pasal 46, dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Wajib pajak air tanah wajib melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak air tanah yang terutang kepada Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pelaporan di sampaikan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu tertentu.

SPTPD harus di isi dengan lengkap, jelas dan benar serta di tanda tangani oleh wajib pajak. Keterangan dan dokumen yang harus di cantumkan dan atau di lampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota Umumnya SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Apabila wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai batas waktu yang telah ditetapkan

akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan daerah. harus di sampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Bupati/Wali Kota dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima. SPTPD.

2.1.2. Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak

Menurut Sutedi (2012:30) tentang tata cara pemungutan, penetapan dan ketetapan pajak air tanah yaitu :

1. Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan kepada pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak

Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak air tanah yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak air tanah merupakan sistem *selfassessment* petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau petugas lain yang ditunjuk.

3. Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan SPPT dan pendataan, Bupati/WaliKota menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya

SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah

Diterbitkan apabila:

- a. Pajak air tanah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran;
- c. Kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPKB/SKBKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya oleh wajib pajak.

2.1.3. Pembayaran dan Penagihan Pajak Air Tanah

1. Pembayaran Pajak Air Tanah, adapun tata cara pembayaran pajak air tanah:
 - a. Pajak air tanah dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah.
 - b. Pembayaran pajak air tanah yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
2. Penagihan Pajak Air Tanah
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran maka Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Tata cara penagihan pajak air tanah yaitu:

- a. Fiskus akan mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak sebagai awal tindakan penagihan.
- b. Apabila wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka fiskus akan mengeluarkan surat paksa.
- c. Jika wajib pajak masih belum melunasi hutang pajaknya setelah dikeluarkannya surat paksa, maka fiskus akan melakukan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan Pajak Air Tanah, Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang berwenang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak Air tanah. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperhatikannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Keringanan dan Pembebasan Pajak Air Tanah Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati/Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak air tanah.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah, Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran pajak air tanah. Atas kelebihan pembayaran pajak air tanah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam pelaksanaan suatu otonomi daerah, setiap daerah otonom diberikan suatu kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing. Dengan cara menggali sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut agar menghasilkan suatu pendapatan daerah. Dimana yang akan berguna dalam pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan salah satu pendapat daerah setelah dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 25.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pada daerah otonom yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelolah sumber dayanya sendiri diharapkan pemerintah daerah masing-masing mengatur strategi dalam meningkatkan PAD daerah mereka. PAD itu sendiri untuk membiayai biaya rutin maupun pembangunan daerah. Dalam mengoptimalkan penerimaan PAD harus adanya dukungan dari pemerintahan daerah itu sendiri dalam peningkatan layanan publik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, definisi dari pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat (PAD) merupakan salah satu komponen penerimaan yang terbesar dalam sisi penerimaan daerah, sehingga sumber penerimaan ini harus terus ditingkatkan agar dapat menanggung pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang cukup memadai. Penerimaan daerah merupakan wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri atas pendapatan dan pembiayaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari :

- 1) Hasil Pajak Daerah.
- 2) Hasil Retribusi Daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain PAD yang sah

2.2.1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 padabagian Ketiga pasal 26 (3) bahwa Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN; dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah:

- a. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2.2.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bagian ketiga pasal 26 (4) bahwa : jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup;

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;

- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barangdan/atau jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda Pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;dan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.3 Hubungan Pajak Daerah dan Peningkatan PAD

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari definisi tersebut telah terlihat jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak tanpa terkecuali. Dan ditegaskan juga bahwa hasil dari pajak tersebut digunakan untuk penyelenggaraan

pembangunan daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah, maka tentunya ada kesadaran akan pajak yang menjadi tanggung jawab kita semua.

Dengan pemerintah melalui Ditjen Pajak sebagai agen pengelolanya, yang tentunya pajak sebagai sumber pendapatan yang mampu memberikan sumbangsih bagi perputaran ekonomi suatu Negara. Keberadaan Pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh pada setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak daerah itu sendiri karena Pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang modal usaha, lama usaha dan jam kerja pengaruhnya terhadap pendapatan.

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Tehnik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Rosanna Purba dan Rika Mei Hayani Ginting (2016)	Pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota medan	Variabel dependen : pajak reklame dan pajak penerangan jalan Variabel independen : pendapatan asli daerah	Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis regresi	Secara parsial pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Demikian juga

				linier berganda	secara simultan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
2.	Ni Luh Putu Ari Prayanti, dkk (2014)	Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013	Variabel dependen : pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah Variabel independen : pendapatan asli daerah	Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis regresi linier berganda	Ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) ada pengaruh positif secara parsial dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3.	Ely Suhayati (2010)	Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah	Variabel dependen : pajak pengambilan dan pemanfaatan air	Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian	Hasil penelitian yaitu penerimaan pajak pengambilan


		tanah serta permukaan dalam meningkatkan pendapatan daerah padadinas pendapatan daerah kab. bandung	bawah tanah serta permukaan independen : pendapatan asli daerah	ini adalah tehnik analisis regresi linier sederhana	dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaanber pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan (DPPK) Kabupaten Bandung
4.	Syamsul Hendri (2017)	Efektiiitas dan kontribusi pajak air permukaan di Provinsi Riau			Efektivitas pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Riau kurang efektif, kontribusi pajak air permukaan di Provinsi Riau sangat kurang.

2.5. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang

dapat diandalkan. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Siahaan, 2010:14). Pajak air tanah merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan semakin tinggi penerimaan pada pajak air tanah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan pajak air tanah dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6. Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitiannya adalah penerimaan pajak air tanah (X) dan pendapatan asli daerah (Y) Kabupaten Rokan Hulu.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif kausal, menurut Setyosari (2010:23) desain kausal adalah suatu penelitian yang menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan sebab akibat dan pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain tanpa memanipulasi suatu variabel.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari data angka dan masih perlu dianalisis kembali yaitu data tahunan selama 5 tahun yang meliputi penerimaan pajak air tanah dan PAD.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data sekunder Dimana di lihat pada laporan keuangan dan data realisasi anggaran penerimaan pajak air tanah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014-2018.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

23

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan dengan cara melihat dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut berupa target dan realisasi pendapatan asli daerah dan pajak air tanah.

3.5 Defenisi Operasional

Operasional merupakan suatu tindakan dalam membuat batasan-batasan yang akan digunakan dalam analisis. Adapun yang akan dianalisis adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

1. Variabel bebas (*independen*) adalah variabel yang menjadi sebab terpengaruhnya variabel dependen yaitu pajak air tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Variabel terikat (*dependen*) adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen yang sifatnya bebas, dalam penelitian ini variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain: frekuensi, tendensi

sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan

koefisien korelasi antar variabel penelitian (Sugiyono, 2010:54).

2. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear sederhana

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana yang bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara *dependent variable* dengan *independent variable* yang dapat dinyatakan dengan rumus (Kurniawan, 2011:340):

$$Y = a + bx$$

Dimana:

- Y = Pendapatan asli daerah
- a = Nilai Konstanta, yaitu besarnya Y bila $X = 0$
- b = Koefisien regresi dari variabel bebas
- X_{\square} = Pajak air tanah

b. Koefisien Korelasi

Analisis korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol). Karena variabel yang diteliti adalah data interval maka teknik statistik yang digunakan adalah *Pearson Correlation Product Moment* (Sugiyono, 2013:216).

Pada hakikatnya nilai r dapat bervariasi dari -1 hingga +1, atau secara matematis dapat ditulis menjadi $-1 \leq r \leq +1$. Hasil dari perhitungan akan memberikan tiga alternatif, yaitu:

1. Bila $r = 0$ atau mendekati 0, maka korelasi antar kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y .
2. Bila $r = +1$ atau mendekati +1, maka korelasi antar kedua variabel adalah kuat dan searah, dikatakan positif.
3. Bila $r = -1$ atau mendekati -1, maka korelasi antar kedua variabel adalah kuat dan berlawanan arah, dikatakan negatif.

Sebagai bahan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut ini:

Tabel 3.1
Kriteria Koefisien Determinasi

Interval	Tingkat Pengaruh
0% - 19,9 %	Sangat Rendah
20% - 39,9%	Rendah
40% - 59,9%	Sedang
60% - 79,9%	Kuat
80% - 100%	Sangat Kuat

Sumber : Ghozali, 2010

c. Uji-t

Dengan menggunakan uji parsial (uji-t), untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dengan uji-t untuk membandingkan nilai p dengan α pada taraf nyata 95% dan $\alpha = 0,05$.

Adapun untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan bantuan program SPSS for Windows versi 18. Adapun uji hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk nol atau penolakan dengan hipotesis alternatif atau penerimaan.

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

H_0 Ditolak : Apabila $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, artinya variabel penerimaan pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu.

H_o Diterima : Apabila t hitung $<$ t tabel, artinya variabel penerimaan pajak air tanah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Data Penelitian

1 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.449.85 km² yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis daerah ini berada pada posisi 00 25' 20 derajat LU - 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat BT. Secara Geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
2. Selatan: Kabupaten Kampar Riau
3. Barat : Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
4. Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir Riau

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 16 daerah Kecamatan yaitu Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujungbatu, Pagaran Tapah Darussalam dan Pendalian IV